

**PENGARUH SOSIALISASI, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN TARIF PAJAK PP NO. 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA TIGARAKSA TAHUN 2023**

**Winda Wulandari<sup>1\*</sup>, Artabo Will More Lumbanbatu<sup>2</sup>**

**Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia**

Email : [windawulandari1904@gmail.com](mailto:windawulandari1904@gmail.com)<sup>1</sup> , [Artabo.willmore@gmail.com](mailto:Artabo.willmore@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

ARTICLE  
INFO

ABSTRACT

**Keywords**

*Tax Socialization, Tax Understanding, Tax Rate, Taxpayer Compliance, MSMEs.*

*This study aims to analyze the influence of tax socialization, tax understanding, and the tax rate under Government Regulation No. 23 of 2018 on MSME taxpayer compliance at KPP Pratama Tigaraksa in 2023. The study is motivated by the persistently low tax compliance rate among MSME actors. A quantitative research method was employed using a survey approach, with data collected from 100 respondents and analyzed through multiple linear regression. The results show that tax socialization and tax understanding have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, while the tax rate does not have a significant effect. Simultaneously, the three independent variables influence taxpayer compliance with a coefficient of determination of 76.7%. These findings highlight the importance of enhancing tax socialization and understanding to improve tax compliance in the MSME sector.*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023, penerimaan dari sektor perpajakan mencapai Rp2.154,2 triliun atau 77,38% dari total penerimaan negara . Pajak menjadi instrumen vital untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor yang berpotensi besar dalam kontribusi pajak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2023, jumlah UMKM mencapai 65,5 juta unit usaha, meningkat 1,7% dibanding tahun sebelumnya, dan berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional [1]. Melihat peran strategis UMKM, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% untuk meringankan beban perpajakan pelaku UMKM. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih menjadi tantangan besar, khususnya di wilayah KPP Pratama Tigaraksa. Berdasarkan data KPP Pratama Tigaraksa, tingkat kepatuhan bayar pajak WP UMKM dalam lima tahun terakhir cenderung rendah, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Bayar Pajak WP UMKM Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah WP UMKM Terdaftar	Jumlah WP Membayar	Persentase
-------	--------------------------	--------------------	------------

2019	9.797	1.791	18,28%
2020	55.833	2.655	4,76%
2021	61.101	3.544	5,80%
2022	68.563	4.841	7,06%
2023	74.905	6.146	8,21%

(Sumber: KPP Pratama Tigaraksa, 2023)

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah WP UMKM terus meningkat, persentase wajib pajak yang membayar pajak tetap rendah. Bahkan pada tahun 2020, persentase kepatuhan hanya 4,76%. Selain itu, tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan oleh WP UMKM juga masih belum optimal. Tabel 2 memperlihatkan rasio kepatuhan lapor SPT WP UMKM pada KPP Pratama Tigaraksa.

Tabel 2. Rasio Kepatuhan Lapor SPT WP UMKM Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	WP Aktif	WP Melaporkan SPT	Persentase Melapor
2019	9.797	3.296	2.116	64,20%
2020	55.833	5.376	3.486	64,84%
2021	61.101	8.079	4.738	58,65%
2022	68.563	12.493	6.374	51,02%
2023	74.905	16.739	7.966	47,59%

(Sumber: KPP Pratama Tigaraksa, 2023)

Tingkat kepatuhan pelaporan SPT menunjukkan tren menurun, dari 64,20% di tahun 2019 menjadi hanya 47,59% pada tahun 2023. Fenomena ini mengindikasikan bahwa semakin banyak WP UMKM aktif yang tidak melaporkan kewajibannya. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya faktor sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan persepsi terhadap tarif pajak. Sosialisasi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajibannya. Sementara itu, tingkat pemahaman perpajakan yang baik diharapkan dapat mendorong kepatuhan formal dan material wajib pajak. Di sisi lain, persepsi terhadap tarif pajak dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi, pemahaman perpajakan, dan tarif pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Tigaraksa tahun 2023.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Kepatuhan Wajib Pajak** : adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rahayu, 2017).
2. **Sosialisasi Perpajakan** : adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan informasi dan pemahaman tentang perpajakan kepada masyarakat (Rahayu, 2020).
3. **Pemahaman Perpajakan** : mencakup sejauh mana wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya serta mampu menghitung dan melaporkan pajak secara benar (Fitriana, 2014).
4. **Tarif Pajak PP No. 23 Tahun 2018** : PP No. 23 Tahun 2018 menetapkan tarif PPh final sebesar 0,5% bagi wajib pajak UMKM dengan omzet tertentu, bertujuan untuk meringankan beban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa, sebanyak 74.905 WP. Sampel sebanyak 100 responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert 5 poin. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda, serta uji validitas, reliabilitas, normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata sosialisasi perpajakan sebesar 3,87, pemahaman perpajakan sebesar 4,02, tarif pajak sebesar 3,65, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 3,90. Nilai rata-rata yang tinggi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi positif terhadap ketiga variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Standar Deviasi	N
Sosialisasi Perpajakan (X1)	3,87	0,45	100
Pemahaman Perpajakan (X2)	4,02	0,50	100
Tarif Pajak (X3)	3,65	0,60	100
Kepatuhan Pajak (Y)	3,90	0,48	100

**2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa dua dari tiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 2. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien ( $\beta$ )	t-Statistik	p-Value
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0,345	3,456	0,001
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,512	5,123	0,000
Tarif Pajak (X3)	0,098	1,234	0,219

Sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak ( $p < 0,05$ ). Sementara itu, tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak ( $p > 0,05$ ).

### 3. Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

Berdasarkan uji F, ketiga variabel secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ( $F = 45,123$ ;  $p = 0,000$ ). Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,767 menunjukkan bahwa 76,7% variasi dalam kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan tarif pajak.

Tabel 3. Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

Uji	Nilai	p-Value
Uji F	45,123	0,000
R-Square	0,767	-

### KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tigaraksa. Sementara itu, tarif pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman wajib pajak lebih krusial daripada sekadar penetapan tarif pajak yang rendah dalam mendorong kepatuhan pajak sektor UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

Fitriana, S. (2014). Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Rahayu, S.K. (2017). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.